



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA. Mmk

Pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Mimika yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Maccopo, 15 April 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mimika **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dewiratnah1979@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Maros, 04 April 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Supian Daelani, S.Ag., M.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 September 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai pihak kedua;

Pasal 2

Hal. 1 @ 4 Putusan No. 162/Pdt.G/2021/PA. Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan sengketa ini pada proses mediasi di Pengadilan Agama Mimika dengan perdamaian;

Pasal 3

Objek yang disepakati

Sebidang tanah dengan luas 194 M² yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Nurlaela
- Sebelah Timur : Rumah Rustam taha
- Sebelah Selatan : Rumah Sutono
- Sebelah Barat : Rumah Bini Rehayon

Pasal 4

Pembagian

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat akan membagi dua obyek sebagaimana pada pasal 3;

Pasal 5

Teknis Pembagian

1. Bahwa Obyek sebagaimana pada pasal 3 yang berukuran 194 M² akan dibagi 2 sehingga masing-masing mendapatkan 97 M²;
2. Bahwa bagian Pihak Kesatu akan dibuatkan sertifikat atas nama pihak Kesatu dengan biaya ditanggung oleh pihak Kesatu dan akan diberikan kepada anak ketiga yang bernama Luna zafirah (P), lahir tanggal 03 Juni 2007;
3. Bahwa bagian Pihak Kedua akan dibuatkan sertifikat atas nama pihak Kedua dengan biaya ditanggung oleh pihak Kedua dan akan diberikan kepada anak keempat yang bernama Muhammad Dhafa (L) lahir tanggal 15 Februari 2017;

Pasal 6

Hal. 2 @ 4, Putusan No. 162/Pdt.G/2021/PA Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan perdamaian dan mohon untuk ditetapkan dalam Putusan Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Mimika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami, **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Zubaidi, S.H.I.**, dan **Fahmi Arif, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 3 @ 4, Putusan No. 162/Pdt.G/2021/PA Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Zubaidi, S.H.I.

Mahdys Syam, S.H.

ttd

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, S.H.

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I

Hal. 4 @ 4, Putusan No. 162/Pdt.G/2021/PA Mmk